



**P U T U S A N**  
**Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fitriansyah Alias Fitri Alias Upi Bin H. Utuh Alimansyah;**

Tempat lahir : Sampit;

Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 7 Juli 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Christophel Mihing, RT.51/RW.003, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Andjar Soegianto km.18, Desa Luwuk Kowan, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pen.Pid.B./2021/PN Spt, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRIANSYAH Alias FITRI Alias UPI Bin H. UTUH ALIMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FITRIANSYAH Alias FITRI Alias UPI Bin H. UTUH ALIMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) untilan (sak) pupuk jenis NPK 13 dengan berat per untilan (sak) 15 (lima belas) kilogram dengan berat total seberat 420 (empat ratus dua puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. KMB melalui saksi SYAIFUL MUCH ARIFIN Bin KEMISNADI (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi KH 5341 LW dengan nomor mesin JBK1E1499959 dan nomor rangka MH1JBK113JK502843;

Dikembalikan kepada Sdri NURHASANAH Binti BURHANUDIN;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt



telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FITRIANSYAH Alias FITRI Alias UPI Bin H. UTUH ALIMANSYAH bersama dengan saudara ROZIK (DPO) pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB berlanjut pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada sewaktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di Blok J 01 A dan J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (PT. KMB) Desa Tumpang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Sdr. ROZIK (DPO) memberitahukan bahwa ada pemupukan di Blok J 01 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) Desa Tumpang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa bersama Sdr. ROZIK (DPO) sepakat bersama-sama melakukan pencurian untilan (sak) pupuk jenis NPK 13 dengan berat 15 (lima belas) kilogram peruntilan (sak), kemudian sesampainya di blok tersebut Terdakwa bersama Sdr. ROZIK melihat ada beberapa untilan (sak) pupuk jenis NPK 13 yang tertumpuk di jalan blok selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ROZIK (DPO) mengambilnya lalu menyembunyikan beberapa untilan (sak) di beberapa tempat di dalam Blok J 01 A dan Blok J 02 A, kemudian Terdakwa maupun Sdr. ROZIK (DPO) menutupi untilan (sak) pupuk NPK 13 yang telah diambil tersebut menggunakan pelepah daun sawit sehingga tidak terlihat dari luar dan total pupuk NPK 13 yang diambil dan disembunyikan tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) untilan (sak) pupuk jenis NPK 13, kemudian setelah selesai

*Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*



menyembunyikan untilan (sak) pupuk jenis NPK 13, Terdakwa dan sdr. ROZIK (DPO) pergi. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. ROZIK kembali ke Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) Desa Tumpang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil untilan (sak) pupuk jenis NPK 13 yang telah diambil serta masih disembunyikan di dalam blok, lalu Terdakwa membawa 5 (lima) untilan (sak) pupuk jenis NPK 13 yang disembunyikan di Blok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi KH 5341 LW dengan meletakkan pupuk tersebut di rangka depan sepeda motor sedangkan Sdr. ROZIK (DPO) membawa 3 (tiga) untilan (sak) pupuk jenis NPK 13 menggunakan sepeda motornya, tetapi kemudian ada patroli satpam PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) melintas serta mengetahui perbuatan Terdakwa dan sdr. ROZIK (DPO), sehingga Terdakwa bersama Sdr. ROZIK (DPO) langsung kabur saat dikejar security PT. KMB dan saat kabur Terdakwa menjatuhkan pupuk dari kendaraan agar lebih mudah kabur, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh security PT. KMB sedangkan Sdr. ROZIK melarikan diri, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil diamankan, Terdakwa mengakui telah mengambil pupuk dengan menunjukkan tempat yang diambil pupuknya sehingga total pupuk yang telah diambil sebanyak 28 (dua puluh delapan) untilan (sak) pupuk NPK 13 yang sebelumnya diambil dengan disembunyikan terlebih dahulu di ke Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) Desa Tumpang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa diamankan oleh security PT. KMB dan dibawa ke Polres Kotawaringin Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. ROZIK (DPO) telah mengambil barang berupa 28 (dua puluh delapan) untilan (sak) pupuk NPK 13 untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik yang berhak yaitu PT. KMB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. ROZIK (DPO), PT. KMB mengalami kerugian sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti benar akan isi dan maksudnya serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) sak pupuk jenis NPK 13 dengan berat persak 15 (lima belas) kilogram sehingga berat total 420 (empat ratus dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi KH 5341 LW dengan nomor mesin JBK1E1499959 dan nomor rangka MH1JBK113JK502843;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas-berkas pemeriksaan pendahuluan, barang bukti tersebut diatas telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk membantu pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi SYAIFUL MUCH ARIFIN Bin KEMISNADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar dan dipertahankan hingga persidangan ini;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pupuk NPK 13 milik perusahaan PT. Karya Makmur Bahagia (KMB);
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di kebun milik PT. KMB Blok J 01 A Divisi 3 Gunung Makmur Estate, Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa jumlah pupuk NPK 13 milik PT. KMB yang hilang sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak/karung;
  - Bahwa saksi merupakan Chief Security PT. KMB;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 19.30 WIB, saat itu saksi dihubungi oleh anggota security yang bernama SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT yang menyampaikan saat dirinya melakukan patroli rutin bersama dengan sopir yang bernama ANDI SURYANSYAH Alias ANDI Bin SAMARI WIBOWO yang dibantu oleh personil BKO pada pukul 18.00 WIB melihat di Blok J 02 A Divisi 3 Gunung Makmur Estate PT. KMB ada dua orang sedang memuat atau menaikkan pupuk ke motor yang dipakainya;



- Bahwa dua orang tersebut salah satunya berhasil diamankan, dan yang diamankan saat itu adalah Terdakwa yang ternyata bekerja sebagai Mandor Perawatan Divisi 4 Estate GMKE PT. KMB, sedangkan temannya yang berhasil kabur bernama ROZIK diketahui bukan merupakan karyawan PT. KMB;
- Bahwa setelah diamankan, saksi kemudian memerintahkan kepada SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT agar Terdakwa beserta sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam KH 5431 LW yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut dibawa ke Kantor Metro PT. KMB 1;
- Bahwa pupuk jenis NPK 13 sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak yang diambil Terdakwa dan temannya tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak ditemukan di dalam blok sekitar blok J 01 A dan blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE dalam keadaan telah ditumpuk dan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, kemudian sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di jalanan karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan temannya saat dikejar oleh anggota security;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuannya Terdakwa mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. KMB untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. KMB mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI SURYANSYAH Alias ANDI Bin SAMARI WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar dan dipertahankan hingga persidangan ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pupuk NPK 13 milik perusahaan PT. Karya Makmur Bahagia (KMB);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di kebun milik PT. KMB Blok J 01 A Divisi 3



Gunung Makmur Estate, Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa jumlah pupuk NPK 13 milik PT. KMB yang hilang sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak/karung;
- Bahwa saksi merupakan sopir mobil patroli security PT. KMB;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena saat itu saksi sebagai sopir mobil patroli security memergoki Terdakwa bersama seorang temannya sedang mengangkut pupuk jenis NPK 13 tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan anggota security yang bernama SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT yang dibantu oleh personil BKO sedang melakukan patroli, kemudian pada pukul 18.00 WIB melihat di Blok J 02 A Divisi 3 Gunung Makmur Estate PT. KMB ada dua orang sedang memuat atau menaikkan pupuk ke motor yang dipakainya;
- Bahwa dua orang tersebut salah satunya berhasil diamankan, dan yang diamankan saat itu adalah Terdakwa yang ternyata bekerja sebagai Mandor Perawatan Divisi 4 Estate GMKE PT. KMB, sedangkan temannya yang berhasil kabur bernama ROZIK diketahui bukan merupakan karyawan PT. KMB;
- Bahwa setelah diamankan kemudian Terdakwa beserta sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam KH 5431 LW yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut dibawa ke Kantor Metro PT. KMB 1;
- Bahwa pupuk jenis NPK 13 sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak yang diambil Terdakwa dan temannya tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak ditemukan di dalam blok sekitar blok J 01 A dan blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE dalam keadaan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, yaitu sebanyak 2 (dua) sak ditemukan di Blok J 01 A oleh FITRIANTO Bin GIONO, sebanyak 7 (tujuh) sak ditemukan di Blok J 01 A, sebanyak 3 (tiga) sak ditemukan di Blok J 02 A oleh SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT, dan sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di Blok J 02 A oleh NUR CAHYO P, kemudian sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di jalanan karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan temannya saat dikejar oleh anggota security;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuannya Terdakwa mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. KMB untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut;

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. KMB mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar dan dipertahankan hingga persidangan ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pupuk NPK 13 milik perusahaan PT. Karya Makmur Bahagia (KMB);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di kebun milik PT. KMB Blok J 01 A Divisi 3 Gunung Makmur Estate, Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah pupuk NPK 13 milik PT. KMB yang hilang sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak/karung;
- Bahwa saksi merupakan anggota security PT. KMB;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena saat itu saksi sebagai security memergoki Terdakwa bersama seorang temannya sedang mengangkut pupuk jenis NPK 13 tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan sopir mobil patroli yang bernama ANDI SURYANSYAH Alias ANDI Bin SAMARI WIBOWO yang dibantu oleh personil BKO sedang melakukan patroli, kemudian pada pukul 18.00 WIB melihat di Blok J 02 A Divisi 3 Gunung Makmur Estate PT. KMB ada dua orang sedang memuat atau menaikkan pupuk ke motor yang dipakainya;
- Bahwa dua orang tersebut salah satunya berhasil diamankan, dan yang diamankan saat itu adalah Terdakwa yang ternyata bekerja sebagai Mandor Perawatan Divisi 4 Estate GMKE PT. KMB, sedangkan temannya yang berhasil kabur bernama ROZIK diketahui bukan merupakan karyawan PT. KMB;
- Bahwa setelah diamankan kemudian Terdakwa beserta sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam KH 5431 LW yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut dibawa ke Kantor Metro PT. KMB 1;





- Bahwa pupuk jenis NPK 13 sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak yang diambil Terdakwa dan temannya tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak ditemukan di dalam blok sekitar blok J 01 A dan blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE dalam keadaan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, yaitu sebanyak 2 (dua) sak ditemukan di Blok J 01 A oleh FITRIANTO Bin GIONO, sebanyak 7 (tujuh) sak ditemukan di Blok J 01 A, sebanyak 3 (tiga) sak ditemukan di Blok J 02 A oleh SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT, dan sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di Blok J 02 A oleh NUR CAHYO P, kemudian sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di jalanan karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan temannya saat dikejar oleh anggota security;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuannya Terdakwa mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. KMB untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. KMB mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FITRIANTO Bin GIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar dan dipertahankan hingga persidangan ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya pupuk NPK 13 milik perusahaan PT. Karya Makmur Bahagia (KMB);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di kebun milik PT. KMB Blok J 01 A Divisi 3 Gunung Makmur Estate, Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah pupuk NPK 13 milik PT. KMB yang hilang sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak/karung;
- Bahwa saksi merupakan anggota security PT. KMB;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun saksi ikut dalam mencari pupuk jenis NPK 13 yang hilang tersebut sehari setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB, saksi diberitahu oleh SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT di Blok J 01 A Divisi 3 Gunung Makmur Estate PT. KMB telah terjadi pencurian pupuk, dan kemudian salah satu pelakunya berhasil diamankan;
- Bahwa pupuk jenis NPK 13 sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak yang diambil Terdakwa dan temannya tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak ditemukan di dalam blok sekitar blok J 01 A dan blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE dalam keadaan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, yaitu sebanyak 2 (dua) sak ditemukan di Blok J 01 A oleh FITRIANTO Bin GIONO, sebanyak 7 (tujuh) sak ditemukan di Blok J 01 A, sebanyak 3 (tiga) sak ditemukan di Blok J 02 A oleh SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT, dan sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di Blok J 02 A oleh NUR CAHYO P, kemudian sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di jalanan karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan temannya saat dikejar oleh anggota security;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuannya Terdakwa mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut rencananya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. KMB untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. KMB mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil pupuk NPK 13 milik perusahaan PT. Karya Makmur Bahagia (KMB);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di kebun milik PT. KMB Blok J 01 A Divisi 3 Gunung Makmur



Estate, Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa jumlah pupuk NPK 13 milik PT. KMB yang hilang sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak/karung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama ROZIK, namun pada saat kejadian ROZIK berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai Mandor Perawatan Divisi 4 Estate GMKE di PT. Karya Makmur Bahagia (KMB);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa istirahat bekerja sebagai mandor mengawasi karyawan perawatan yang sedang bekerja melakukan pemanenan bawah di blok D 05 Divisi 4 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa yang bernama ROZIK tersebut memberitahu ada pemupukan di Blok J 01 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), dan mengajak Terdakwa untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ROZIK menuju ke Blok J 01 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, dan sesampainya di blok tersebut Terdakwa dan ROZIK mengambil pupuk jenis NPK 13 yang tertumpuk di jalan blok tersebut;'
- Bahwa saat itu Terdakwa dan ROZIK mengambil dua sampai tiga sak pupuk dari tumpukan pupuk tersebut, kemudian pupuk yang Terdakwa dan ROZIK ambil tersebut disembunyikan di dalam blok dan ditutupi menggunakan pelepah daun kepala sawit;
- Bahwa setelah selesai menyembunyikan pupuk jenis NPK 13 tersebut, kemudian Terdakwa dan ROZIK pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB, ROZIK datang kembali ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Andjar Soegianto km. 18, Desa Luwuk Kowan, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengajak Terdakwa mengambil pupuk jenis NPK 13 yang telah disembunyikan di Blok J 01 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ROZIK dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Blok J 01 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut;



- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa dan ROZIK sampai di Blok J 01 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, Terdakwa dan ROZIK langsung mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil 5 (lima) sak pupuk yang kemudian Terdakwa taruh di rangka depan sepeda motor Terdakwa, sedangkan ROZIK mengambil 3 (tiga) sak pupuk yang juga ditaruh di rangka depan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan ROZIK sedang memuat pupuk-pupuk tersebut di sepeda motor, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh anggota security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) yang sedang patroli;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa dan ROZIK kemudian kabur sambil membuang pupuk-pupuk tersebut, namun karena jalan saat itu dalam keadaan rusak, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap oleh anggota security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) yang mengejar Terdakwa tersebut, sedangkan teman Terdakwa yang bernama ROZIK berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah diamankan kemudian Terdakwa beserta sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam KH 5431 LW yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut dibawa ke Kantor Metro PT. KMB 1;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut rencananya akan dijual kembali, kemudian uangnya untuk membeli rokok dan makanan karena Terdakwa belum gaji;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ROZIK tersebut sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil pupuk milik PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan tepatnya, tetapi seingat Terdakwa dilakukan di awal bulan Juli 2021 bertempat di Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), namun untuk bloknya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak pupuk yang telah Terdakwa ambil bersama ROZIK tersebut, namun semua pupuknya telah dijual oleh ROZIK;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian hasil dari ROZIK dari penjualan pupuk milik PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut yang pertama Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. KMB untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dan termuat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan menjadi bagian dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, dan alat bukti surat, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ROZIK telah mengambil pupuk jenis NPK 13 milik PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) yang terletak di Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Gunung Makmur Estate PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa istirahat bekerja sebagai Mandor mengawasi karyawan perawatan yang sedang bekerja melakukan pemanenan bawah di blok D 05 Divisi 4 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa yang bernama ROZIK tersebut memberitahu ada pemupukan di Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), dan kemudian teman Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 yang ada ada di blok tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan ROZIK langsung pergi menuju ke Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, dan sesampainya di blok tersebut Terdakwa dan ROZIK mengambil pupuk jenis NPK 13 yang tertumpuk di jalan blok tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan ROZIK hanya mengambil dua sampai tiga sak pupuk saja dari tumpukan pupuk tersebut, kemudian pupuk yang Terdakwa dan ROZIK ambil tersebut disembunyikan di dalam blok tersebut dan ditutupi dengan menggunakan pelepah daun kepala sawit;
- Bahwa setelah selesai menyembunyikan pupuk jenis NPK 13 tersebut, kemudian Terdakwa dan ROZIK pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB, ROZIK datang kembali ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Andjar Soegianto km. 18, Desa Luwuk Kowan, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengajak Terdakwa mengambil pupuk jenis NPK 13 yang telah disembunyikan di Blok J

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt



- 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ROZIK dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut;
  - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa dan ROZIK sampai di Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, Terdakwa dan ROZIK langsung mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut;
  - Bahwa saat itu Terdakwa mengambil 5 (lima) sak pupuk yang kemudian Terdakwa taruh di rangka depan sepeda motor Terdakwa, sedangkan ROZIK mengambil 3 (tiga) sak pupuk yang juga ditaruh di rangka depan sepeda motornya;
  - Bahwa pada saat Terdakwa dan ROZIK sedang memuat pupuk-pupuk tersebut di sepeda motor, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT yang merupakan anggota security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) bersama dengan saksi ANDI SURYANSYAH Alias ANDI Bin SAMARI WIBOWO yang merupakan sopir mobil patroli dan personil BKO yang saat itu sedang melakukan patroli;
  - Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa dan ROZIK kemudian kabur sambil membuang pupuk-pupuk tersebut, namun karena jalan saat itu dalam keadaan rusak, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap oleh anggota security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) yang mengejar Terdakwa tersebut, sedangkan teman Terdakwa yang bernama ROZIK berhasil melarikan diri;
  - Bahwa selanjutnya saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SYAIFUL MUCH ARIFIN Bin KEMISNADI yang merupakan Chief Security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) dan saksi FITRIANTO Bin GIONO yang merupakan anggota security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB);
  - Bahwa setelah diamankan kemudian Terdakwa beserta sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam KH 5431 LW yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut dibawa ke Kantor Metro PT. KMB 1;
  - Bahwa jumlah pupuk NPK 13 milik PT. KMB yang diambil Terdakwa dan temannya tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak/karung;
  - Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) sak pupuk jenis NPK 13 yang diambil Terdakwa dan temannya yang bernama ROZIK tersebut sebanyak 20 (dua

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt





poluh) sak ditemukan di dalam blok sekitar blok J 01 A dan blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE dalam keadaan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, yaitu sebanyak 2 (dua) sak ditemukan di Blok J 01 A oleh saksi FITRIANTO Bin GIONO, sebanyak 7 (tujuh) sak ditemukan di Blok J 01 A, sebanyak 3 (tiga) sak ditemukan di Blok J 02 A oleh saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT, dan sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di Blok J 02 A oleh NUR CAHYO P, kemudian sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di jalanan karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan temannya yang bernama ROZIK saat dikejar oleh anggota security;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. KMB mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut rencananya akan dijual kembali, kemudian uangnya untuk membeli rokok dan makanan karena Terdakwa belum gajian;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ROZIK tersebut sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil pupuk milik PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan tepatnya, tetapi seingat Terdakwa dilakukan di awal bulan Juli 2021 bertempat di Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), namun untuk bloknnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa banyak pupuk yang telah Terdakwa ambil bersama ROZIK tersebut, namun semua pupuknya telah dijual oleh ROZIK;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian hasil dari ROZIK dari penjualan pupuk milik PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut yang pertama Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*





1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama;
6. Secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan perpindahan kekuasaan barang/benda itu ke dalam kekuasaannya, dengan demikian maka “mengambil” dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap barang/benda dengan membawa barang/benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan “mengambil” sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.”;

Menimbang, bahwa dalam kata “mengambil” sudah terkandung pengertian “sengaja”, karenanya undang-undang tidak perlu menyebutkan atau menambahkan lagi kata “dengan sengaja mengambil”;

Memimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan “mengambil” dalam pasal ini tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya, berkaitan dengan pengertian unsur “mengambil” tersebut, Simons menyatakan bahwa perbuatan “mengambil” adalah

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt



“membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.”, sementara itu tentang pengertian “mengambil”, Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata ‘mengambil’ tersebut.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian “barang” pada awalnya hanya dimaksudkan semata-mata sebagai suatu benda yang berwujud saja dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan ilmu hukum pidana, ternyata pengertian “barang” telah mengalami perluasan yang tidak hanya bermakna terhadap benda berwujud, namun juga termasuk didalamnya terhadap benda tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang kekuasaannya dapat berpindah atau dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis menyimpulkan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yaitu perbuatan membawa atau memindahkan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang semula berada dalam penguasaan/kekuasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya atau berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan “mengambil suatu barang” tersebut, dan dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut tidak diperlukan dalam pemenuhan/pembuktian terhadap pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ROZIK telah mengambil pupuk jenis NPK 13 milik PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) yang

*Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*



terletak di Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Gunung Makmur Estate PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebelumnya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa istirahat bekerja sebagai Mandor mengawasi karyawan perawatan yang sedang bekerja melakukan pemanenan bawah di blok D 05 Divisi 4 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa yang bernama ROZIK tersebut memberitahu ada pemupukan di Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), dan kemudian teman Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 yang ada ada di blok tersebut, setelah itu Terdakwa dan ROZIK langsung pergi menuju ke Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, dan sesampainya di blok tersebut Terdakwa dan ROZIK mengambil pupuk jenis NPK 13 yang tertumpuk di jalan blok tersebut, namun saat itu Terdakwa dan ROZIK hanya mengambil dua sampai tiga sak pupuk saja dari tumpukan pupuk tersebut, kemudian pupuk yang Terdakwa dan ROZIK ambil tersebut disembunyikan di dalam blok tersebut dan ditutupi dengan menggunakan pelepah daun kepala sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan setelah selesai menyembunyikan pupuk jenis NPK 13 tersebut, kemudian Terdakwa dan ROZIK pulang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB, ROZIK datang kembali ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Andjar Soegianto km. 18, Desa Luwuk Kowan, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengajak Terdakwa mengambil pupuk jenis NPK 13 yang telah disembunyikan di Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, lalu Terdakwa dan ROZIK dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, dan sekira pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa dan ROZIK sampai di Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, Terdakwa dan ROZIK langsung mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) sak pupuk yang kemudian Terdakwa taruh di rangka depan sepeda motor Terdakwa, sedangkan ROZIK mengambil 3 (tiga) sak pupuk yang juga ditaruh di rangka depan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT dan saksi ANDI SURYANSYAH Alias ANDI

*Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*



Bin SAMARI WIBOWO sebagaimana yang diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa dan ROZIK sedang memuat pupuk-pupuk tersebut di sepeda motornya, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT yang merupakan anggota security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) bersama dengan saksi ANDI SURYANSYAH Alias ANDI Bin SAMARI WIBOWO yang merupakan sopir mobil patroli dan personil BKO yang saat itu sedang melakukan patrol, dan melihat hal tersebut Terdakwa dan ROZIK kemudian kabur sambil membuang pupuk-pupuk tersebut, namun karena jalan saat itu dalam keadaan rusak, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT, saksi ANDI SURYANSYAH Alias ANDI Bin SAMARI WIBOWO, dan personil BKO yang mengejar Terdakwa tersebut, sedangkan teman Terdakwa yang bernama ROZIK berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT menerangkan sebagaimana yang diterangkan pula oleh SYAIFUL MUCH ARIFIN Bin KEMISNADI yang merupakan Chief Security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) dan saksi FITRIANTO Bin GIONO yang merupakan anggota security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) bahwa atas kejadian tersebut saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT kemudian memberitahukannya kepada saksi SYAIFUL MUCH ARIFIN Bin KEMISNADI dan saksi FITRIANTO Bin GIONO, lalu kemudian saksi SYAIFUL MUCH ARIFIN Bin KEMISNADI menyuruh agar Terdakwa beserta sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam KH 5431 LW yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut dibawa ke Kantor Metro PT. KMB 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan jumlah pupuk NPK 13 milik PT. KMB yang diambil Terdakwa dan temannya tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak/karung, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa dari jumlah 28 (dua puluh delapan) sak pupuk jenis NPK 13 yang diambil Terdakwa dan temannya yang bernama ROZIK tersebut sebanyak 20 (dua puluh) sak ditemukan di dalam blok sekitar blok J 01 A dan blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE dalam keadaan ditutupi dengan pelepah kelapa sawit, yaitu sebanyak 2 (dua) sak ditemukan di Blok J 01 A oleh saksi FITRIANTO Bin GIONO, sebanyak 7 (tujuh) sak ditemukan di Blok J 01 A, sebanyak 3 (tiga) sak ditemukan di Blok J 02 A oleh saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT, dan sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di Blok J 02 A oleh NUR CAHYO P, kemudian sebanyak 8 (delapan) sak ditemukan di jalanan karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan temannya yang bernama ROZIK saat dikejar oleh anggota security, dan akibat perbuatan Terdakwa

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*



tersebut pihak PT. KMB mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata memenuhi unsur “mengambil suatu barang” sebagaimana yang telah diuraikan Majelis di atas, karena itu dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi pula menurut hukum;  
Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa tentang barang “yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal ini, barang yang diambil tersebut tidak harus seluruhnya merupakan milik orang lain, tetapi sudah cukup dengan sebagiannya merupakan milik orang lain, meskipun sebagian lagi merupakan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu barang yang dimaksud haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sehingga barang yang tidak ada pemiliknya dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai objek tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut yaitu terhadap barang-barang dalam keadaan “*res nelliis*” dan/atau “*res derelictae*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAIFUL MUCH ARIFIN Bin KEMISNADI yang merupakan Chief Security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT dan saksi FITRIANTO Bin GIONO yang masing-masing merupakan anggota security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) sebagaimana yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa jenis NPK 13 yang diambil Terdakwa dan temannya yang bernama ROZIK tersebut adalah milik PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), sehingga berdasarkan fakta tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, lebih lanjut mengenai pengertian “memiliki barang bagi diri sendiri” menurut Majelis adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia secara sadar dan mengetahui bahwa kenyataannya barang tersebut bukanlah miliknya, kemudian maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu dapat terwujud dalam

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt



berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya, dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya, namun demikian maksud untuk memiliki barang itu tidak harus terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada, sekalipun barang tersebut belum sempat dipergunakannya, misalnya pelaku sudah tertangkap lebih dulu sebelum pelaku sempat menggunakan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan Majelis telah diperoleh fakta-fakta yang berasal dari keterangan saksi SYAIFUL MUCH ARIFIN Bin KEMISNADI yang merupakan Chief Security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), saksi SIPRIANUS MINUS Alias SIPRI Bin YOSEF LANGGUT dan saksi FITRIANTO Bin GIONO yang masing-masing merupakan anggota security PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin dan juga berencana untuk menjual pupuk tersebut kepada orang lain telah menunjukkan dan membuktikan tentang maksud Terdakwa untuk memiliki pupuk tersebut secara melawan hukum, padahal Terdakwa secara sadar dan mengetahui pupuk tersebut bukan miliknya dan menyadari dirinya tidak memiliki hak atas pupuk tersebut karena Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) selaku pemilik pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;  
Ad.5. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan Terdakwa di persidangan bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa istirahat bekerja sebagai Mandor mengawasi karyawan perawatan yang sedang bekerja melakukan pemanenan bawah di blok D 05 Divisi 4 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa yang bernama ROZIK tersebut memberitahu ada pemupukan di Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), dan kemudian teman Terdakwa tersebut mengajak Terdakwa untuk mengambil pupuk jenis NPK 13 yang ada ada di blok tersebut, setelah itu Terdakwa dan ROZIK langsung pergi menuju ke Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, dan

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*





sesampainya di blok tersebut Terdakwa dan ROZIK mengambil pupuk jenis NPK 13 yang tertumpuk di jalan blok tersebut, namun saat itu Terdakwa dan ROZIK hanya mengambil dua sampai tiga sak pupuk saja dari tumpukan pupuk tersebut, kemudian pupuk yang Terdakwa dan ROZIK ambil tersebut disembunyikan di dalam blok tersebut dan ditutupi dengan menggunakan pelepah daun kepala sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerangkan setelah selesai menyembunyikan pupuk jenis NPK 13 tersebut, kemudian Terdakwa dan ROZIK pulang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB, ROZIK datang kembali ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Andjar Soegianto km. 18, Desa Luwuk Kowan, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengajak Terdakwa mengambil pupuk jenis NPK 13 yang telah disembunyikan di Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, lalu Terdakwa dan ROZIK dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, dan sekira pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa dan ROZIK sampai di Blok J 01 A dan Blok J 02 A Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, Terdakwa dan ROZIK langsung mengambil pupuk jenis NPK 13 tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) sak pupuk yang kemudian Terdakwa taruh di rangka depan sepeda motor Terdakwa, sedangkan ROZIK mengambil 3 (tiga) sak pupuk yang juga ditaruh di rangka depan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah nyata Terdakwa dan temannya yang bernama ROZIK telah mengambil pupuk tersebut yang dilakukannya secara bersama-sama, karenanya maka unsur ini pun telah terpenuhi dengan sendirinya menurut hukum;

Ad. 6. Secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ROZIK tersebut sebelumnya

*Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*





sudah 2 (dua) kali mengambil pupuk milik PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut, namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan tepatnya, tetapi seingat Terdakwa dilakukan di awal bulan Juli 2021 bertempat di Divisi 3 Estate GMKE PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), namun untuk bloknya Terdakwa sudah lupa, dan Terdakwa juga telah lupa berapa banyak pupuk yang telah Terdakwa ambil bersama ROZIK tersebut, namun semua pupuknya telah dijual oleh ROZIK, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat bagian dari penjualan pupuk milik PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) tersebut yang pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada

*Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*



perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (social defence) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan jaman atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) untilan (sak) pupuk jenis NPK 13 dengan berat per untilan (sak) 15 (lima belas) kilogram dengan berat total seberat 420 (empat ratus dua puluh) kilogram;

Dipersidangan telah terbukti adalah pupuk milik PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) yang telah diambil Terdakwa tanpa izin dari PT. Karya Makmur Bahagia (KMB), karenanya terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan lagi kepada PT. KMB melalui saksi SYAIFUL MUCH ARIFIN Bin KEMISNADI (Alm), sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi KH 5341 LW dengan nomor mesin JBK1E1499959 dan nomor rangka MH1JBK113JK502843;

Dipersidangan telah terbukti merupakan sepeda motor milik sdri. NURHASANAH Binti BURHANUDIN meskipun dipersidangan terbukti dijadikan sebagai sarana atau alat dalam melakukan tindak pidana, namun karena sdri NURHASANAH Binti BURHANUDIN tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada sdri NURHASANAH Binti BURHANUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

*Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt*



perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fitriansyah Alias Fitri Alias Upi Bin H. Utuh Alimansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 28 (dua puluh delapan) untilan (sak) pupuk jenis NPK 13 dengan berat per untilan (sak) 15 (lima belas) kilogram dengan berat total seberat 420 (empat ratus dua puluh) kilogram;'Dikembalikan kepada PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) melalui saksi SYAIFUL MUCH ARIFIN Bin KEMISNADI (Alm);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam nomor polisi KH 5341 LW dengan nomor mesin JBK1E1499959 dan nomor rangka MH1JBK113JK502843;Dikembalikan kepada sdri. NURHASANAH Binti BURHANUDIN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Spt



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari **Rabu**, tanggal **27 Oktober 2021**, oleh kami **Darminto Hutasoit, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Doni Prianto, S.H.**, dan **Saiful H.S., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **3 November 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Supriadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri oleh **Rahmi Amalia, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

**Hakim Anggota Majelis,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**Doni Prianto, S.H.**

**Darminto Hutasoit, S.H., M.H.**

**Saiful H.S., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Supriadi, S.H.**